



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 13 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ANONIMASI, dan berdomisili elektronik di ANONIMASI, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di ANONIMASI, dan pada saat ini bertempat tinggal di Lapas Narkotika Klas IA Bangli beralamat di Jalan Purasti Tiga, Banjar Buungan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register 164/Pdt.G/2023/PN Bli telah mengajukan gugatan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pengugat dengan pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 29 Januari 2016 bertempat di rumah Tergugat yaitu di

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIMASI. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor: ANONIMASI, pada tanggal 26 Desember 2017.

2. Bahwa pada perkawinan Penggugat dengan tergugat telah lahir dua orang anak yaitu: ANAK, anak perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: ANONIMASI dan anak Laki -Laki dengan Nama ANAK II yang lahir di Denpasar pada tanggal 02 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: ANONIMASI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2017 dan tanggal 08 Februari 2021.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis , saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.

4. Bahwa dalam perjalanannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan Suami Istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan karena masalah kebiasaan Tergugat yang terbiasa mengkonsumsi narkoba.

5. Bahwa Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang telah dibina sekian tahun dengan Tergugat yang tidak bisa berhenti mengkonsumsi narkoba hingga Tergugat akhirnya tertangkap Polisi dan ditahan di Lapas Narkotika Klas IIA Bangli (LAPASTIK BANGLI).

6. Bahwa Penggugat tidak ingin anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ikut terjerumus.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup Bersama lagi sebagai pasangan suami dan istri. Maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan dengan Perceraian.

8. Bahwasanya suatu perceraian adalah dasar putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini Kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas penggugat moho kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama bernama Mangku Dalem pada tanggal 29 Januari 2016 bertempat di rumah Tergugat yaitu di ANONIMASI, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor: ANONIMASI, pada tanggal 26 Desember 2017 adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan kepada register.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Desember 2023 dan 13 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak terkait pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Februari 2021, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2017, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2017, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Februari 2021, disebut P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Februari 2021, disebut P-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 Desember 2021, disebut P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI. Saksi tidak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, namun mereka sudah melangsungkan perkawinan selama sekitar 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, antara lain yaitu ANAK, jenis kelamin perempuan dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dikarenakan Penggugat sudah merasa tidak kuat menunggu Tergugat yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapastik Bangli dikarenakan kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat mulai ditahan karena kasus tersebut sejak tahun 2021, namun tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat. Tergugat mendapatkan hukuman pidana di atas 2 (dua) tahun namun pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat diperkirakan akan keluar setelah bulan April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat terlibat kasus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mengonsumsi narkoba dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat berada di penjara, Penggugat memang pernah menjenguk Tergugat sekali pada saat proses penyidikan di Denpasar, namun setelah itu Penggugat tidak pernah menjenguk lagi;
- Bahwa Penggugat hanya bercerita bahwa Penggugat sudah tidak kuat menunggu Tergugat yang sedang menjalani pidana di penjara. Penggugat mengatakan hal ini kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu adalah sopir sedangkan pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjaga toko;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan, yaitu sekitar tahun 2021, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat dimana Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Denpasar;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan untuk anak laki-laki mereka tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berikut keluarganya tidak pernah menghalang-halangi satu sama lain untuk bertemu anak-anaknya;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat ataupun keluarganya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat selama di penjara. Penggugat tidak pernah lagi mencoba menjenguk sejak dipenjara di Bangli, menelepon, mengirim barang, ataupun mengajak anaknya untuk menjenguk Tergugat. Sebaliknya, Tergugat pernah berusaha untuk menelepon Penggugat 2 (dua) kali namun usaha tersebut selalu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi untuk bertemu cucu-cucunya namun mereka tidak pernah membahas mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI. Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, namun mereka sudah melangsungkan perkawinan selama sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, antara lain yaitu ANAK, jenis kelamin perempuan dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dikarenakan Penggugat sudah merasa tidak kuat menunggu Tergugat yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapastik Bangli dikarenakan kasus narkoba. Hal ini terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat mulai ditahan karena kasus tersebut sejak tahun 2021, namun tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat. Tergugat mendapatkan hukuman pidana di atas 2 (dua) tahun namun pastinya Saksi tidak tahu;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diperkirakan akan keluar setelah bulan April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat terlibat kasus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mengonsumsi narkoba dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat berada di penjara, Penggugat memang pernah menjenguk Tergugat, namun hanya saat Tergugat ditahan selama 8 (delapan) bulan di Denpasar. Setelah itu Penggugat tidak pernah menjenguk lagi;
- Bahwa Penggugat hanya bercerita bahwa Penggugat sudah tidak kuat menunggu Tergugat yang sedang menjalani pidana di penjara. Penggugat mengatakan hal ini kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu adalah sopir sedangkan pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjaga toko;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan, yaitu sekitar tahun 2021, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat dimana Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Denpasar;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama, anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan untuk anak laki-laki mereka tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berikut keluarganya tidak pernah menghalang-halangi satu sama lain untuk bertemu anak-anaknya;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat ataupun keluarganya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat selama di penjara. Penggugat tidak pernah lagi mencoba menjenguk sejak dipenjara di Bangli, menelepon, mengirim barang, ataupun mengajak anaknya untuk menjenguk Tergugat. Sebaliknya, Tergugat pernah berusaha untuk menelepon Penggugat 2 (dua) kali namun usaha tersebut selalu ditolak oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi untuk bertemu cucu-cucunya namun mereka tidak pernah membahas mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat pada saat ini bertempat tinggal di Lapas Narkotika Klas IA Bangli yang beralamat di Jalan Purasti Tiga, Banjar Buungan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2016 berlokasi di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kabupaten Gianyar. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2017 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoakan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak tahun 2022, Tergugat terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 Desember 2021 (*vide* bukti P-6) sehingga Tergugat harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IA Bangli hingga saat ini. Hal tersebut pada akhirnya membuat Penggugat menjadi tidak kuat lagi menunggu Tergugat menjalani pidananya dan menimbulkan perselisihan di antara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak tahun 2021 atau sejak Tergugat ditahan terkait tindak pidananya, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di tempat tinggal bersama Para Pihak dan memilih untuk kembali tinggal di rumah orang tuanya. Sehubungan dengan itu, Penggugat juga diketahui tidak pernah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat selama di penjara. Penggugat tidak pernah lagi menjenguk Tergugat sejak yang bersangkutan dipenjara di Bangli, menelepon, mengirim barang, ataupun mengajak anaknya untuk menjenguk Tergugat. Di sisi lain, Tergugat pernah berusaha untuk menelepon Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun usaha tersebut selalu ditolak oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 Desember 2021 (*vide* bukti P-6). Hal ini merupakan salah satu alasan perceraian tersendiri yang diatur dalam Pasal 19 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga fakta tersebut semakin menguatkan dalil-dalil perceraian Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 (tiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Desember 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Amirotul Azizah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Eko Susanto, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

I Gusti Ngurah Agung
Suryadinata, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp32.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		

5. Materai

6. Redaksi

----- +
Jumlah : Rp152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bli